



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURDIN BAENDENG Bin (Alm) BAENDENG;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 08 Oktober 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Zamrut Gg Zamrut 3 RT.043 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Dah/107/XII/Res.1.12./2018 tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 45/ Pid.B / 2019 / PN Bon tanggal 22 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 45/ Pid.B / 2019 / PN Bon tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/ Pid.B / 2019 / PN Bon tanggal 22 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURDIN BAENDENG Bin (Alm) BAENDENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan menjadikannya Sebagai Mata Pencapaian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIN BAENDENG Bin (Alm) BAENDENG selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o Uang sebesar Rp 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah).
 - Dirampas untuk negara;
 - o 1 (satu) Hand Phon Merk Advan, warna hitam.
 - o 2 (dua) buku rekapan.
 - o 7 (tujuh) lembar rekapan.
 - o 6 (enam) bendel kupon nomor togel.
 - o 4 (empat) lembar paito.
 - o 1 (satu) tabel Sio.
 - o 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel, sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - o 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
 - o 4 (empat) bulpoint.
 - o 1 (satu) buku mimpi.
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa NURDIN BAENDENG Bin (Alm) BAENDENG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa juga menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum. Selanjutnya mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa NURDIN BAENDENG Bin (Alm) BAENDENG, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2018 atau setidaknya masih pada Tahun 2018, bertempat di di Jl.WR.Soepratman Gg Nusantara 1 RT.25 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita saksi FIRSA AJI PRIHANTORO Bin SUBANDI, bersama rekan saksi yaitu saksi AGUS SETIAWAN (Anggota Kepolisian Unit Sat Reskrim Polres Bontang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. WR.Soepratman Gg Nusantara 1 RT.25 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sering dilakukan jual beli judi jenis togel, kemudian dilakukan penyelidikan di Jl.WR.Soepratman Gg Nusantara 1 RT.25 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah terdakwa Anggota Kepolisian Unit Sat Reskrim Polres Bontang mendapati terdakwa sedang menjual nomor togel jenis hongkong, dan saat itu ada juga pembeli nomor togel yaitu Sdr. SUDIRMAN CALANGGA Bin CALANGGA (*berkas perkara terpisah*), dan Sdr ASMAR yang sedang merumus nomor togel dan selanjutnya anggota kepolisian polres Bontang menemukan barang berupa :
 - o Uang sebesar Rp 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Hand Phon Merk Advan, warna hitam.
- o 2 (dua) buku rekapan.
- o 7 (tujuh) lembar rekapan.
- o 6 (enam) bendel kupon nomor togel.
- o 4 (empat) lembar paito.
- o 1 (satu) tabel Sio.
- o 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- o 4 (empat) bulpoint.
- o 1 (satu) buku mimpi.

Yang semuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian anggota Kepolisian Polres Bontang juga menemukan barang dari Sdr SUDIRMAN berupa 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu untuk Sdr ASMAR ditempat tersebut belum melakukan pembelian nomor togel melainkan baru merumus nomor togel. Selanjutnya terdakwa, Sdr. SUDIRMAN bersama dengan sdr, ASMAR berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kepolisian Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa menjual togel yaitu masyarakat bisa langsung menemui terdakwa dan menyampaikan nomor berapa yang akan di beli atau dipasang dan Apabila orang tersebut membeli 2 (dua) angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian benar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Apabila bila orang tersebut menebak atau membeli 3 (tiga) angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian angka tersebut benar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) Dan kalau 4 (empat) angka dengan dikalikan Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian benar, maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun bukti pembelianya terdakwa tulis di kertas berupa kupon setelah itu terdakwa rekap dan hasil rekapannya itu di serahkan kepada bandar. Selanjutnya terdakwa menunggu nomor yang keluar. Setelah waktunya tiba untuk nomor Hongkong, terdakwa menunggu bandar mengirim sms ke nomor hand phone terdakwa untuk memberitahukan nomor togel yang keluar, selanjutnya terdakwa sampaikan pada pembeli terkait nomor yang keluar. Dan masyarakat bisa mengetahui kalau nomor yang akan dipasang keluar setiap jam 15.00 wita , jam 19.00 wita dan jam 00.00 wita karena dalam setiap

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya buka atau 3 kali putaran, dan terdakwa membuka atau menjual kupon putih setiap hari yang mana bukanya mulai jam 09.00 wita sampai jam 23.00 wita.

- Bahwa hasil dari penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari bandar dari penjualan nomor togel setiap putarannya (SIDNEY, SINGAPURA, HONGKONG).
- Bahwa hasil dari menjual nomor togel tersebut uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan apabila mendapat lebih banyak lagi sebagian digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok.
- Bahwa permainan TOGEL yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat Untung-untungan serta dalam menjual togel tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat setempat yang berwenang, dan perbuatan terdakwa dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa NURDIN BAENDENG Bin (Alm) BAENDENG, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya masih pada Tahun 2018, bertempat di di Jl.WR.Soepratman Gg Nusantara 1 RT.25 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita saksi FIRSA AJI PRIHANTORO Bin SUBANDI, bersama rekan saksi yaitu saksi AGUS SETIAWAN (Anggota Kepolisian Unit Sat Reskrim Polres Bontang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. WR.Soepratman Gg Nusantara 1 RT.25 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sering dilakukan jual beli judi jenis togel, kemudian dilakukan penyelidikan di Jl.WR.Soepratman Gg Nusantara 1 RT.25 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah terdakwa Anggota Kepolisian Unit Sat Reskrim Polres Bontang mendapati terdakwa sedang menjual nomor togel jenis hongkong, dan saat itu ada juga pembeli nomor togel yaitu Sdr SUDIRMAN CALANGGA (*berkas perkara*

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), dan Sdr ASMAR yang sedang merumus nomor togel dan selanjutnya anggota kepolisian polres Bontang mendapatkan barang berupa :

- o Uang sebesar Rp 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah).
- o 1 (satu) Hand Phon Merk Advan, warna hitam.
- o 2 (dua) buku rekapan.
- o 7 (tujuh) lembar rekapan.
- o 6 (enam) bendel kupon nomor togel.
- o 4 (empat) lembar paito.
- o 1 (satu) tabel Sio.
- o 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- o 4 (empat) bulpoint.
- o 1 (satu) buku mimpi.

Yang semuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian anggota Kepolisian Polres Bontang juga mendapatkan dari Sdr SUDIRMAN 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu untuk Sdr ASMAR ditempat tersebut belum melakukan pembelian nomor togel melainkan merumus nomor togel. Selanjutnya terdakwa, Sdr. SUDIRMAN bersama dengan sdr, ASMAR berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kepolisian Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa menjual togel yaitu masyarakat bisa langsung menemui terdakwa dan menyampaikan nomor berapa yang akan di beli atau dipasang dan Apabila orang tersebut membeli 2 (dua) angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian benar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Apabila bila orang tersebut menebak atau membeli 3 (tiga) angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian angka tersebut benar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) Dan kalau 4 (empat) angka dengan dikalikan Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian benar, maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun bukti pembelinya terdakwa tulis di kertas berupa kupon setelah itu terdakwa rekap dan hasil rekapannya itu di serahkan kepada bandar. Selanjutnya terdakwa menunggu nomor yang keluar. Setelah waktunya tiba untuk nomor Hongkong, bandar mengirim sms ke nomor HP terdakwa memberitahukan nomor togel yang keluar, selanjutnya terdakwa sampaikan pada pembeli, terkait nomor yang keluar. Dan masyarakat bisa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apabila nomor yang akan dipasang keluar setiap jam 15.00 wita , jam 19.00 wita dan jam 00.00 wita karena dalam setiap harinya buka atau 3 kali putaran, dan terdakwa membuka atau menjual kupon putih setiap hari yang mana bukanya mulai jam 09.00 wita sampai jam 23.00 wita.

- Bahwa hasil dari penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari bandar dari penjualan nomor togel setiap putarannya (SIDNEY,SINGAPURA, HONGKONG).
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. WR. Soepratman Gg Nusantara 1 RT.25 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di ruang keluarga, yang mana teman-teman terdakwa sudah mengetahui bahwa terdakwa menjual judi togel di dalam rumahnya.
- Bahwa hasil dari menjual nomor togel tersebut uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan apabila mendapat lebih banyak lagi sebagian digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok.
- Bahwa permainan TOGEL yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat Untung-untungan serta dalam menjual togel tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat setempat yang berwenang, dan perbuatan terdakwa dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat

(1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **FIRSA AJI PRIHANTORO Bin SUBANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan Terdakwa atas perkara perjudian;
- Bahwa Penangkapan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita di Jalan WR Soepratman gg. Nusantara 1 RT 25 Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama BRIPDAAGUS SETIAWAN dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama sdr SUDIRMAN CALANGGA;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat penggeledahan ditemukan Uang Tunai sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna Hitam, 2 (dua) buku rekapan, 7 (tujuh) lembar rekapan, 6 (enam) bendel kupon nomor togel, 4 (empat) lembar patio, 1 (satu) tabel shio, 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 4 (empat) bulpoint, 1 (satu) buku mimpi.
- Bahwa Pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan menjual nomor togel jenis Hongkong;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa sedang menjual Togel kepada sdr SUDIRMAN CALANGGA;
- Bahwa benar barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna Hitam, 2 (dua) buku rekapan, 7 (tujuh) lembar rekapan, 6 (enam) bendel kupon nomor togel, 4 (empat) lembar patio, 1 (satu) tabel shio, 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 4 (empat) bulpoint, 1 (satu) buku mimpi. Adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual togel dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan Terdakwa atas perkara perjudian;
- Bahwa Penangkapan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita di Jalan WR Soepratman gg. Nusantara 1 RT 25 Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama BRIPDA FIRSAAJI dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama sdr SUDIRMAN CALANGGA;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saat penggeledahan ditemukan Uang Tunai sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna Hitam, 2 (dua) buku rekapan, 7 (tujuh) lembar rekapan, 6 (enam) bendel kupon nomor togel, 4 (empat) lembar patio, 1 (satu) tabel shio, 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 4 (empat) bulpoint, 1 (satu) buku mimpi.
- Bahwa Pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan menjual nomor togel jenis Hongkong;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa sedang menjual Togel kepada sdr SUDIRMAN CALANGGA;
- Bahwa benar barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna Hitam, 2 (dua) buku rekapan, 7 (tujuh) lembar rekapan, 6 (enam) bendel kupon nomor togel, 4 (empat) lembar patio, 1 (satu) tabel shio, 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 4 (empat) bulpoint, 1 (satu) buku mimpi.

Adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual togel dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **SUDIRMAN CALANGGA Bin (Alm) CALANGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan Terdakwa atas perkara perjudian;
 - Bahwa Penangkapan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita di Jalan WR Soepratman gg. Nusantara 1 RT 25 Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
 - Bahwa Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama saksi;
 - Bahwa Saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa Saat penggeledahan ditemukan Uang Tunai sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna Hitam, 2 (dua) buku rekapan, 7 (tujuh) lembar rekapan, 6 (enam) bendel kupon nomor togel, 4 (empat) lembar patio, 1 (satu) tabel shio, 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 4 (empat) bulpoint, 1 (satu) buku mimpi.
 - Bahwa Pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa berperan menjual nomor togel jenis Hongkong;
 - Bahwa Saat penangkapan Terdakwa sedang menjual Togel kepada saksi;
 - Bahwa benar barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna Hitam, 2 (dua) buku rekapan, 7 (tujuh) lembar rekapan, 6 (enam) bendel kupon nomor togel, 4 (empat) lembar patio, 1 (satu) tabel shio, 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 4 (empat) bulpoint, 1 (satu) buku mimpi.
- Adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual togel dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait penangkapan Terdakwa atas perkara perjudian;
- Bahwa Penangkapan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita di Jalan WR Soepratman gg. Nusantara 1 RT 25 Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama sdra SUDIRMAN CALANGGA;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saat penggeledahan ditemukan Uang Tunai sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna Hitam, 2 (dua) buku rekapan, 7 (tujuh) lembar rekapan, 6 (enam) bendel kupon nomor togel, 4 (empat) lembar patio, 1 (satu) tabel shio, 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 4 (empat) bulpoint, 1 (satu) buku mimpi.
- Bahwa Pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa sedang menjual Togel kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa berperan menjual nomor togel ;
- Bahwa Terdakwa menjual jenis togel Hongkong dan Sydney;
- Bahwa cara Terdakwa menjual togel tersebut adalah pembeli datang ke tempat terdakwa berjualan kemudian pembeli meminta menuliskan nomor yang akan dipasang beserta jumlah uang yang dipasang selanjutnya dari catatan tersebut langsung terdakwa ambil lalu terdakwa masukkan ke rakapan yang sudah Terdakwa siapkan bagi yang memesan nomor togel;
- Bahwa untuk pembeli atau pemesan yang 2 angka apabila membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah), yang 3 angka apabila membeli Rp 1 000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), yang 4 angka apabila membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa untuk memenangkan permainan judi jenis togel/kupon putih tersebut, tidak harus memiliki keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membuat togel adalah 20 % dari total uang pembelian atau pemesanan togel, untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang pembelian tersebut kepada Bandar yang bernama sdra PEPEN dengan cara mendatangi langsung ke rumahnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna Hitam, 2 (dua) buku rekapan, 7 (tujuh) lembar rekapan, 6 (enam) bendel kupon nomor togel, 4 (empat) lembar patio, 1 (satu) tabel shio, 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 4 (empat) bulpoint, 1 (satu) buku mimpi. Adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual togel dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapnnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna Hitam;
- 2 (dua) buku rekapan;
- 7 (tujuh) lembar rekapan;
- 6 (enam) bendel kupon nomor togel;
- 4 (empat) lembar patio;
- 1 (satu) tabel shio;
- 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- 4 (empat) bulpoint;
- 1 (satu) buku mimpi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita di Jalan WR Soepratman gg. Nusantara 1 RT 25 Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang karena terdakwa menjual nomor tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna Hitam, 2 (dua) buku rekapan, 7 (tujuh) lembar rekapan, 6 (enam) bendel kupon nomor togel, 4 (empat) lembar patio, 1 (satu) tabel shio, 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 4 (empat) bulpoint, 1 (satu) buku mimpi ;

Halaman **11** dari **18** Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa menjual jenis togel Hongkong dan Sydney dengan cara pembeli datang ke tempat terdakwa berjualan kemudian pembeli meminta menuliskan nomor yang akan dipasang beserta jumlah uang yang dipasang selanjutnya dari catatan tersebut langsung terdakwa ambil lalu terdakwa masukkan ke rakapan yang sudah Terdakwa siapkan bagi yang memesan nomor togel;
4. Bahwa untuk pembeli atau pemesan yang 2 angka apabila membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah), yang 3 angka apabila membeli Rp 1 000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), yang 4 angka apabila membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
5. Bahwa untuk memenangkan permainan judi jenis togel/kupon putih tersebut, tidak harus memiliki keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan saja ;
6. Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membuat togel adalah 20 % dari total uang pembelian atau pemesanan togel, untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa tidak bekerja;
7. Bahwa Terdakwa mengirim uang pembelian tersebut kepada Bandar yang bernama sdra PEPEN dengan cara mendatangi langsung ke rumahnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas sebagai berikut :

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Subsidaire : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

,sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun, apabila dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakim baru akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa NURDIN BAENDENG Bin (Alm) BAENDENG tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 : Tanpa Mendapat Izin ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa mendapat izin” ini adalah tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan telah diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita di Jalan WR Soepratman gg. Nusantara 1

Halaman **13** dari **18** Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 25 Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang karena terdakwa menjual nomor tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 : "Tanpa Mendapat Izin" telah terpenuhi ;

Ad.3 : Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat "*kesengajaan*" (*opzetlijk*) secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 wita di Jalan WR Soepratman gg. Nusantara 1 RT 25 Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Pada saat penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna Hitam, 2 (dua) buku rekapan, 7 (tujuh) lembar rekapan, 6 (enam) bendel kupon nomor togel, 4 (empat) lembar patio, 1 (satu) tabel shio, 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 4 (empat) bulpoint, 1 (satu) buku mimpi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual jenis togel Hongkong dan Sydney dengan cara pembeli datang ke tempat terdakwa berjualan kemudian pembeli meminta menuliskan nomor yang akan dipasang beserta jumlah uang yang dipasang selanjutnya dari catatan tersebut langsung terdakwa ambil lalu terdakwa masukkan ke rakapan yang sudah Terdakwa siapkan bagi yang memesan nomor togel; Bahwa untuk pembeli atau pemesan yang 2 angka apabila membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah), yang 3 angka apabila membeli Rp 1 000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000, (empat ratus ribu rupiah), yang 4 angka apabila membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenangkan permainan judi jenis togel/kupon putih tersebut, tidak harus memiliki keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membuat togel adalah 20 % dari total uang pembelian atau pemesanan togel, untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa tidak bekerja. Terdakwa mengirim uang pembelian tersebut kepada Bandar yang bernama sdr PEPE dengan cara mendatangi langsung ke rumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 : "dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai efek jera untuk Terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan / atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan / atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

o Uang sebesar Rp 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Oleh karena uang tersebut hasil penjualan kupon togel yang dilakukan Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;

o 1 (satu) Hand Phon Merk Advan, warna hitam.

o 2 (dua) buku rekapan.

o 7 (tujuh) lembar rekapan.

o 6 (enam) bendel kupon nomor togel.

o 4 (empat) lembar paito.

o 1 (satu) tabel Sio.

o 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

o 4 (empat) bulpoint.

o 1 (satu) buku mimpi;

oleh karena di persidangan diperoleh fakta hukum barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak berbelit-belit di persidangan;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN BAENDENG Bin (Alm) BAENDENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Hand Phon Merk Advan, warna hitam;
 - 2 (dua) buku rekapan;
 - 7 (tujuh) lembar rekapan;
 - 6 (enam) bendel kupon nomor togel;
 - 4 (empat) lembar paito;
 - 1 (satu) tabel Sio;
 - 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
 - 4 (empat) bulpoint;
 - 1 (satu) buku mimpi;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Rabu, tanggal 24 APRIL 2019 oleh PRADITIA DANINDRA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman **17** dari **18** Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SITTI AMINAH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dihadiri oleh YUNITA LESTARI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH.

PRADITIA DANINDRA, SH.,MH.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.

PANITERA PENGGANTI

SITTI AMINAH, SH.